

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, karena pada dasarnya manusia membutuhkan manusia lain untuk berhubungan dan kebersamaan dalam hidupnya. Salah satu hubungan serta kebersamaan antar manusia ini melalui pernikahan. Dengan melakukan pernikahan, identitas individu berubah menjadi bagian dari sebuah unit atau institusi, yang dapat disebut keluarga. Pernikahan mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.¹ Melakukan pernikahan dapat memberikan ciri kedudukan manusia menjadi terhormat sebagai makhluk yang berakal di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Pernikahan yang sah secara agama, hukum nasional, serta adat dan istiadat menyebabkan kelangsungan hidup dalam berkeluarga di masyarakat menjadi jelas keberadannya.

Pernikahan menjadi langkah utama untuk seseorang dapat hidup bersama atau berkeluarga di Indonesia. Melaksanakan sebuah pernikahan di Indonesia harus mengikuti persyaratan administrasi serta prosedur hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20/2019 syarat administrasi daftar nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Akta Cerai, Akta Kematian, serta penetapan izin untuk

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 2016, hlm 415.

berpoligami.² Kemudian, lampiran lainnya yang wajib dilengkapi sebagai syarat administrasi daftar nikah oleh calon pengantin yaitu hasil tes kesehatan calon pengantin sebelum menikah. Mengenai prosedur nikah, calon pengantin wajib melalui lima tahap yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu membawa dokumen persyaratan daftar pernikahan ke KUA, pemeriksaan berkas nikah oleh petugas KUA, melakukan bimbingan perkawinan yang harus dilakukan oleh calon pengantin, dan prosedur terkait biaya pernikahan. Jika menikah di kantor KUA tidak dikenakan biaya, atau gratis. Namun, jika melakukan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja, calon pengantin dikenakan biaya Rp. 600.000,00 yang hanya bisa dibayar/disetor langsung melalui bank. Dan tahap terakhir yaitu pelaksanaan akad pernikahan yang disertai dengan pemberian buku nikah.

Namun, tidak semua masyarakat melakukan sebuah pernikahan sesuai dengan persyaratan dan prosedur dalam peraturan yang telah ada. Salah satu jenis pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur tersebut adalah pernikahan siri. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 yaitu:³

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019, Pasal 4, Ayat 1.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 2.

Jika dicermati, secara konstitusional siapapun berhak melaksanakan perkawinan atau pernikahan, dan pernikahan tersebut dianggap sah selama masih sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun, karena pernikahan siri dilakukan tanpa adanya pencatatan pernikahan yang ditunjuk oleh negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung pula dengan tidak adanya bukti administratif sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019, maka pernikahan siri tidak memenuhi *legal procedure* atau prosedur hukum. Tentu hal ini menyalahi aturan hukum yang sudah ada di Indonesia, bahkan pernikahan siri tidak mempunyai kepastian atau kekuatan hukum di negara.

Pernikahan siri tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena fenomena ini sudah ada sejak puluhan tahun silam. Sehingga tidak sedikit pendefinisian nikah siri di masyarakat. Secara etimologi, nikah siri berarti sesuatu yang tersembunyi, rahasia, pelan-pelan, tidak secara terang-terangan.⁴ Pada perkembangannya, istilah nikah siri kemudian dikaitkan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga nikah siri bermakna nikah yang tidak dicatatkan pada petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama), tidak disaksikan oleh banyak orang, dan tidak dilakukan dihadapan PPN (Pegawai Pencatatan Nikah).⁵ Jadi dari pendefinisian yang telah diuraikan, serta dalam pandangan di masyarakat, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan mengikuti syarat dan rukun seperti yang disyariatkan Islam, tetapi dilakukan secara

⁴ Bambang Ali Kusumo, "Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Wacana Hukum*, 10(1), 2012, hlm 77.

⁵ Thriwaty Aarsal, "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi", *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 2012, hlm 163.

diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi dalam wilayah dan tempat terjadinya peristiwa pernikahan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan CATAHU (Catatan Tahunan) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan sepanjang tahun 2021 sebanyak 459.094 kasus.⁶ Dalam penyelesaian kasus KBG, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) hadir sebagai perlindungan kepada kelompok rentan dan ter subordinasi khususnya perempuan sebagai korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Meskipun UU PKDRT sudah ada sejak tahun 2004, namun dalam implementasinya korban menghadapi hambatan saat membawa kasusnya ke ranah hukum dan peradilan. Dalam data CATAHU 2021, hambatan dalam penerapan UU PKDRT yang menempati urutan pertama yaitu status pernikahan korban (kawin tidak tercatat), kemudian diikuti korban mencabut pengaduan/pelaporan, kurangnya alat bukti, dan perspektif Aparat Penegak Hukum. Hambatan dengan status pernikahan korban (kawin tidak tercatat) ini membuktikan tidak adanya kepastian atau kekuatan hukum di negara untuk pelaku pernikahan siri.

Selain masalah yang dialami oleh istri, dampak negatif lainnya dari pernikahan siri di Indonesia yaitu terhadap anak. Sebagai anak dari pernikahan siri, dalam Akta Kelahiran anak, nama ayah tidak dicantumkan sebagaimana mestinya.

⁶ Komnas Perempuan, “Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan”, *Catatan Tahunan Terhadap Perempuan Tahun 2021, 2022*, hlm 16.

Dalam Kartu Keluarga, jika pernikahan belum dicatatkan/pernikahan siri, pada kolom tabel Status Perkawinan tertulis “Kawin Belum Tercatat”. Tentunya hal ini dapat menimbulkan rasa malu, dan dapat menimbulkan berbagai persoalan yang baru untuk istri dan anak. Jika dilihat dalam sisi tujuan dan fungsi keluarga, tentunya hal ini juga tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peran secara normal.

Setiap lapisan masyarakat Indonesia, baik dari pedesaan maupun perkotaan sudah mengenal, bahkan melakukan pernikahan tanpa mencatatkan pernikahan yang mereka lakukan —pernikahan siri—. Secara sosiologis, masyarakat perkotaan berbeda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan sudah maju dalam bidang pendidikan dan perekonomian, sudah maju dalam pemikiran, tingkah laku, serta membuang budaya-budaya yang lama. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang masih tertinggal dalam bidang pendidikan, pemikiran, dan tingkah laku, serta tindakan yang terikat oleh adat kebiasaan.

Sehubungan dengan realita yang sudah ada di masyarakat, serta timbulnya persoalan dari pernikahan siri, seharusnya masyarakat perkotaan yang lebih maju dibandingkan dengan masyarakat pedesaan menyadari bahwa tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan, dan yang paling dirugikan dalam pernikahan siri adalah istri dan anak. Namun, dengan berbagai kemajuan ini, masyarakat perkotaan tetap melakukan pernikahan siri yang dilatar belakangi oleh keterbatasan legalitas dan keterbatasan ekonomi untuk melakukan pernikahan yang resmi secara negara dan hukum, serta adanya latar belakang agama supaya tidak terjadi perzinahan yang dapat menimbulkan dosa, sehingga pernikahan siri menjadi alternatif tercepat untuk

pengikat hubungan sebagai suami dan istri. Berdasarkan fenomena ini, pernikahan siri tetap berkembang dan bertahan lebih dari sepuluh tahun di masyarakat perkotaan, salah satunya di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

RW 05 berada di lingkungan perkotaan di Jakarta Selatan, dengan lokasi yang berada di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama. RW 05 terdiri dari 17 RT. Berdasarkan data dari Koordinator Dasawisma RW 05, di tahun 2023 penduduk RW 05 berjumlah 3.494 jiwa dengan 1.122 jumlah keluarga, dan kepala rumah tangga berjumlah 901 jiwa. Kepala rumah tangga dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 722 jiwa, dan jenis kelamin perempuan berjumlah 179 jiwa. Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga di RW 05 karena perceraian, suami meninggal dunia, atau karena pernikahan siri yang disertai adanya anak.

Berdasarkan observasi dan pencarian informasi yang dilakukan peneliti, masyarakat di RW 05 tidak sedikit melakukan pernikahan siri. Dari 17 RT yang tersebar di RW 05, jumlah keluarga yang melakukan pernikahan siri yaitu 12 keluarga. Jumlah 4 keluarga dari 12 keluarga yang dipilih peneliti merupakan pasangan suami dan istri yang berasal dari perkotaan. Sekalipun suami atau istri bukan warga asli RW 05, mereka merupakan warga asli dari Kota Jakarta, yang mana dapat dikategorikan sebagai pernikahan siri yang dilakukan masyarakat perkotaan. Kemudian, keluarga pernikahan siri ini merupakan generasi Y yang lahir di tahun 1981 – 1996. Pemilihan generasi Y atau generasi milenial ini dikarenakan kondisi pendidikan dan perkembangan teknologi lebih maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Perkembangan teknologi dan informasi ini menawarkan

banyak kemudahan sehingga mereka dengan mudah memperoleh akses informasi dan dapat belajar banyak hal, terutama persoalan dari pernikahan siri.

Berdasarkan penjelasan peneliti diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fungsi keluarga dalam fenomena pernikahan siri pada masyarakat perkotaan di Indonesia, khususnya di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pernikahan siri yang berbeda dengan pernikahan yang ada di masyarakat, menjadikan status perempuan dan status anak hasil dari pernikahan siri tidak pasti dan tidak kuat diranah hukum maupun negara, serta tidak sedikit diskriminasi oleh masyarakat. Kehidupan keluarga dari pernikahan yang ada di masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari banyaknya tantangan atau masalah, sehingga disfungsi dapat terjadi yang disebabkan faktor-faktor seperti perceraian keluarga atau disebabkan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Jika dibandingkan dengan pernikahan siri yang sudah jelas mendapatkan berbagai persoalan tentu sangat mempengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan, sehingga adanya disfungsi dalam keluarga pernikahan siri lebih dominan, jika dibandingkan dengan keluarga dari pernikahan yang ada di masyarakat pada umumnya.

Akibatnya, jika terjadi disfungsi maka melahirkan ketidakstabilan dan tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsi dalam keluarga secara normal, sehingga dapat mempengaruhi pembentukan individu dan dinamika keluarga serta mempengaruhi masyarakat secara lebih luas. Fungsi keluarga ini menjadi bagian terpenting karena menjadi tempat sosialisasi pertama yang berperan sebagai pengantar individu ke masyarakat atau struktur yang lebih luas dan lebih besar. Sehingga penelitian ini merujuk kepada kemampuan setiap anggota keluarga memenuhi semua fungsi yang

ada didalam keluarga dengan meneliti berjalannya fungsi keluarga dalam pernikahan siri pada masyarakat perkotaan yang dilakukan oleh keluarga di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dari berbagai penjelasan yang disampaikan oleh peneliti, berdasarkan fungsi keluarga dari pernikahan siri di perkotaan ini, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Fungsi Keluarga dalam Pernikahan Siri pada Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus: 4 Keluarga di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan)”**.

1.2 Permasalahan Penelitian

Pernikahan siri di Indonesia dianggap pernikahan yang sah menurut Agama Islam, tetapi tidak sah atau ilegal jika melihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada umumnya pernikahan siri yang dilakukan oleh keluarga di RW 05, Pondok Pinang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam dan dari berbagai tingkatan sosial. Masyarakat yang melakukan pernikahan siri di perkotaan secara sadar melakukan pernikahan siri, padahal sudah jelas banyak resiko dan dampak negatif yang didapatkan. Hal ini dilatar belakangi oleh keterbatasan legalitas untuk melakukan pernikahan yang resmi secara negara dan hukum, sehingga pernikahan siri menjadi alternatif tercepat untuk pengikat hubungan sebagai suami dan istri.

Jika melihat dari segi hukum salah satu dampak yang terjadi bagi pelaku yang menikah siri di RW 05, Pondok Pinang yaitu, perempuan yang di nikahi beserta anak dari pernikahan siri berada dalam posisi yang lemah karena tidak adanya legalitas yang sah menurut hukum negara. Selain hal tersebut, terjadi diskriminasi di masyarakat khususnya terhadap istri dan anak dalam bersosialisasi dan berintraksi di lingkungan masyarakat. Tentunya hal ini dapat menimbulkan rasa

malu, dan dapat menimbulkan berbagai persoalan untuk istri dan anak, dan jika dilihat dalam sisi fungsi keluarga tidak bisa berjalan sesuai dengan fungsi secara normal. Hal ini yang menyebabkan terjadinya disfungsi dan melahirkan masalah-masalah yang lain.

Maka dalam kasus ini, peneliti tertarik untuk mencari tahu lebih dalam mengenai fungsi keluarga dari pernikahan siri dalam masyarakat perkotaan yang meliputi latar belakang melakukan pernikahan siri, kondisi keluarga dalam melakukan fungsi-fungsinya, dan dampak dari pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Berdasarkan penjelasan ini, peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai **“Fungsi Keluarga dalam Pernikahan Siri pada Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus: 4 Keluarga di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan)”** dengan menggunakan tujuh konsep fungsi keluarga menurut Jalaluddin untuk melihat fungsi-fungsi dalam keluarga pernikahan siri.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana fenomena pernikahan siri pada keluarga di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan?
2. Bagaimana dampak pada keluarga yang melakukan pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan?
3. Bagaimana implementasi fungsi keluarga pada keluarga yang melakukan pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena pernikahan siri di perkotaan dan implementasi fungsi keluarga pernikahan siri dalam masyarakat perkotaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk;

1. Mendeskripsikan fenomena pernikahan siri yang terjadi pada keluarga yang melakukan pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
2. Mendeskripsikan dampak pada keluarga yang melakukan pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
3. Mendeskripsikan implementasi fungsi keluarga pada keluarga yang melakukan pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis, akademis, dan praktis. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat berkontribusi dalam bidang keilmuan dan pendidikan, terkait fenomena pernikahan siri di perkotaan, khususnya dapat memberikan pengetahuan tentang fungsi keluarga yang terjadi kepada keluarga yang melakukan pernikahan siri. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi masukan dan acuan terhadap peneliti lain mengangkat tema yang sama. Penelitian ini memiliki manfaat yaitu;

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi, informasi, dan pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya sosiologi keluarga yang

berkaitan dengan fungsi keluarga dalam pernikahan siri pada masyarakat perkotaan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kepustakaan dan dijadikan refrensi kepustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, khususnya Prodi Pendidikan Sosiologi.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, praktisi hukum, pemegang kebijakan, dan masyarakat luas mengenai gambaran fenomena pernikahan siri di perkotaan yang berkaitan dengan fungsi keluarga yang terjadi dalam keluarga pernikahan siri di perkotaan sehingga dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai keadaan sosial dalam sebuah masyarakat di Indonesia.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Tinjauan penelitian sejenis berguna sebagai referensi yang dapat membantu memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Tinjauan penelitian sejenis ini juga dapat berguna untuk menghindari adanya kesamaan atau plagiat penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan beberapa penelitian sejenis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian berupa jurnal literatur baik nasional maupun internasional, disertasi ataupun tesis, dan buku. Bahan pustaka akan terbagi menjadi 4 kategori bahasan yaitu; Faktor Pernikahan Siri, Dampak Pernikahan Siri, Problematika Pernikahan Siri, dan Model Pernikahan Siri.

Tabel 1.1 Tinjauan Penelitian Sejenis

No.	Sumber Pustaka	Teori / Konsep	Metodologi	Temuan Inti	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Peneliti: Zed Bachdim</p> <p>Judul: Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Marawola)</p> <p>Tahun: 2019</p> <p>Jenis Pustaka: Ahwal Syakhsyiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1439/ Tesis</p>	Teori Tindakan Sosial Max Weber	Kualitatif	Faktor penyebab pernikahan siri	Persamaan terletak pada teori tindakan sosial Max Weber dan membahas pernikahan siri.	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian yaitu pada masyarakat desa, sedangkan penelitian ini pada masyarakat perkotaan.
2.	<p>Peneliti: Rajnaara C. Akhtar, Rebecca Probert, dan Annelies Moors</p> <p>Judul: <i>Informal Muslim Marriages: Regulations and Contestations</i></p> <p>Tahun: 2018</p> <p>Jenis Pustaka: <i>Oxford Journal of Law and Religion</i>, 7(3) https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy036 Jurnal Internasional</p>	Fenomenologis	Kualitatif	Faktor penyebab pernikahan agama atau pernikahan siri	Persamaan terletak pada pembahasan faktor pernikahan agama atau siri.	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian yaitu pada negara-negara mayoritas dan minoritas muslim.

3.	<p>Peneliti: Ahmad Muktafi</p> <p>Judul: Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri (Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur)</p> <p>Tahun: 2019</p> <p>Jenis Pustaka: Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang http://etheses.uin-malang.ac.id/14698/ Tesis</p>	Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger	Kualitatif	Faktor penyebab pernikahan siri	Persamaan terletak pada pembahasan pernikahan siri.	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian yaitu pada masyarakat desa.
4.	<p>Peneliti: Michael J. Broyde dan Rachel M. Peltzer</p> <p>Judul: <i>Rethinking Religious Marriages When Done Without Any Civil Marriage: Non-Marriage, Neo-Marriage, Marriage, or Something Else?</i></p> <p>Tahun: 2020</p> <p>Jenis Pustaka: <i>Family Court Review</i>, 58(4)</p>	Konsep Hukum	Studi Literatur	Faktor penyebab pernikahan agama	Persamaan terletak pada pembahasan faktor pernikahan agama atau siri.	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian yaitu di Amerika Serikat.

	https://doi.org/10.1111/fcre.12532 Jurnal Internasional					
5.	Peneliti: Abdul Wahid Judul: Harta Bersama dan Kedudukan Anak dalam Rumah Tangga TKW yang Bercerai dari Perkawinan Siri di Desa Bunder Tahun: 2018 Jenis Pustaka: Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,3(1) 10.24235/mahkamah.v3i1.2579 Jurnal Nasional	Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parson	Kualitatif	Dampak pernikahan siri bagi istri dan anak.	Persamaan terletak pada pembahasan dampak pernikahan siri.	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian yaitu pada masyarakat desa.
6.	Peneliti: Eko Setiawan Judul: Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum Tahun: 2016 Jenis Pustaka: Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 13(1) 10.21154/justicia.v13i1.456 Jurnal Nasional	Konsep Sosiologi Hukum	Studi Literatur	Dampak pernikahan siri bagi istri dan anak.	Persamaan terletak pada pembahasan dampak pernikahan siri.	Perbedaan terletak pada konsep yang digunakan.
7.	Peneliti: Alfiya Wicaksono Judul: <i>Implications of Unregistered</i>	Konsep Hukum	Pendekatan Perundang-Undangan	Dampak pernikahan siri bagi istri dan anak.	Persamaan terletak pada pembahasan dampak	Perbedaan terletak pada konsep yang digunakan.

	<p><i>Marriage for Women: Profitable or Detrimental</i></p> <p>Tahun: 2021</p> <p>Jenis Pustaka: Norma, 18(1) 10.30742/nlj.v18i1.1198 Jurnal Internasional</p>				pernikahan siri.	
8.	<p>Peneliti: Usman, M. Hisyam, Widjajanti Santoso, Endang Turmudi, Dwi Purwoko</p> <p>Judul: Dinamika Pelaksanaan Syariah Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara</p> <p>Tahun: 2020</p> <p>Jenis Pustaka: LIPI Press Buku</p>	<p>Konsep Gender, Konsep Fikih, Konsep Hukum, Teori Konstruksi Peter L. Berger dan Teori Praktik Sosial Bourdieu</p>	Studi Literatur	Dampak pernikahan siri bagi istri dan anak.	Persamaan terletak pada pembahasan dampak pernikahan siri.	Perbedaan terletak pada konsep dan teori yang digunakan.
9.	<p>Peneliti: Sanggar Kanto, Siti Kholifah, dan Rina Utami</p> <p>Judul: <i>The Meaning of Siri Marriage (Case Study of Siri Marriage in Campor Village Subdistrict of Proppo Pamekasan)</i></p> <p>Tahun: 2015</p> <p>Jenis Pustaka: <i>Asian Journal of Humanities and Social Studies</i>, 3(6)</p>	<p>Teori Konstruksi Peter L. Berger</p>	Kualitatif	Dampak pernikahan siri bagi istri dan anak.	Persamaan terletak pada pembahasan dampak pernikahan siri.	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian yaitu pada masyarakat desa.

	https://www.ajouronline.com/index.php/AJHSS/article/view/3328 Jurnal Internasional					
10.	Peneliti: Thriwaty Arsal, Ekawati S. Wahyuni, Nurmala K. Pandjaitan, Aida Vitayala S. Hubeis Judul: Nikah Siri di Warurejo dalam Perspektif Sejarah Tahun: 2015 Jenis Pustaka: Paramita: Historical Studies Journal, 25(2) https://doi.org/10.15294/paramita.v25i2.5132 Jurnal Nasional	Konsep Integrasi Sosial <i>Legal- Unlegitimate</i> , Sistem Nilai, Norma, Roles dan Status, dan Konsep Tindakan Rasional dan Irrasional	Kualitatif dan Kuantitatif	Problematis ka pernikaha n siri.	Persamaan terletak pada pembahasan problematik a pernikahan siri.	Perbedaan terletak pada konsep yang digunakan dan lokasi penelitian yaitu pada masyarakat desa.
11	Peneliti: Irfan Islami Judul: Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya Tahun: 2017 Jenis Pustaka: ADIL: Jurnal Hukum, 8(1) https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454 Jurnal Nasional	Fenomenolo gis	Kualitatif	Problematis ka pernikaha n siri.	Persamaan terletak pada pembahasan problematik a pernikahan siri dan lokasi penelitian yaitu pada masyarakat perkotaan.	Perbedaan terletak pada konsep yang digunakan.

12.	<p>Peneliti: Masduki dan Ahmad Zaini</p> <p>Judul: Nikah Siri Perspektif Yuridis dan Sosiologis</p> <p>Tahun: 2022</p> <p>Jenis Pustaka: Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 23(1) https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6228 Jurnal Nasional</p>	<p>Konsep Yuridis dan Teori Tindakan Sosial Max Weber</p>	Studi Literatur	Model pernikahan siri.	<p>Persamaan terletak pada pembahasan model pernikahan siri dan teori Tindakan Sosial Max Weber yang digunakan.</p>	<p>Perbedaan terletak pada konsep yang digunakan.</p>
13.	<p>Peneliti: Kurnia Muhajarah</p> <p>Judul: Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Siri di Indonesia</p> <p>Tahun: 2015</p> <p>Jenis Pustaka: Sawwa: Jurnal Studi Gender, 10(2) 10.21580/sa.v10i2.1434 Jurnal Nasional</p>	Konsep sosiologis	Kualitatif	Model pernikahan siri.	<p>Persamaan terletak pada pembahasan model pernikahan siri.</p>	<p>Perbedaan terletak pada pembahasan fenomena pernikahan siri yang difokuskan kepada pejabat/ artis.</p>
14.	<p>Peneliti: Gusrianto</p> <p>Judul: Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab.</p>	<p>Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parson</p>	Kualitatif	Model pernikahan siri.	<p>Persamaan terletak pada pembahasan model pernikahan siri.</p>	<p>Perbedaan terletak pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian yaitu pada masyarakat desa.</p>

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun: 2016 Jenis Pustaka: Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tesis					
---	--	--	--	--	--

Sumber: Analisis Peneliti (2023)

Bahan pustaka dalam kategori **Faktor Pernikahan Siri**, memberikan peneliti pemahaman akan penyebab atau latar belakang dari pasangan yang melakukan pernikahan siri. *Pertama*, Studi Zed Bachdim mengkaji mengenai praktek pernikahan siri di Kecamatan Marawola. Studi ini menunjukkan hasil bahwa faktor penyebab pernikahan di bawah tangan karena 1) ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur pencatatan nikah di KUA, 2) karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi pencatatan nikah, 3) hamil diluar nikah dan adanya oknum masyarakat yang turut membantu pelaku dalam melakukan praktek pernikahan di bawah tangan.⁷

Kedua, Studi Rajnaara C. Akhtar, Rebecca Probert, dan Annelies Moors yang mengkaji mengenai pernikahan agama yang tidak terdaftar terkait dengan hukum di berbagai negara. Studi ini memiliki hasil bahwa pemilihan pernikahan agama oleh individu di sebabkan oleh berbagai masalah, seperti pasangan yang masih

⁷ Zed Bachmid, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Marawola)", (Palu: Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, 2019), hlm 138-141.

menikah dan proses perceraian membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, adanya percobaan hubungan atau menjadi pasangan muda yang tidak siap untuk pernikahan yang sah, tidak memiliki dokumentasi yang memadai untuk memasuki pernikahan yang diakui secara formal, masalah keimigrasian, atau menenangkan keluarga besar dengan memilih pernikahan agama daripada sekedar berkencan.⁸

Ketiga, Studi Ahmad Muktafi mengkaji mengenai pola relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri di Dusun Sumber Baru. Hasil dari Studi yaitu, faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di kalangan santri adalah (1) sebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan anak muda; (2) masih berstatus santri aktif; (3) sebab faktor ekonomi; (4) belum memiliki penghasilan karena mereka masih berstatus santri aktif yang masih belajar dan mengabdikan mengajar di Pondok Pesantren; (5) kurangnya peran dan sosialisasi pegawai Kantor Urusan Agama di kalangan masyarakat.⁹

Keempat, Studi Michael J. Broyde dan Rachel M. Peltzer yang mengkaji mengenai faktor-faktor yang memotivasi individu untuk melangsungkan pernikahan agama tanpa melakukan pernikahan sipil di Amerika Serikat. Studi ini memiliki hasil bahwa perkawinan agama karena berbagai alasan, *pertama* mereka ingin menikah secara gerejawi, yaitu menikah di mata Tuhan. *Kedua*, mereka

⁸ Rajnaara C. Akhtar, Rebecca Probert, dan Annelies Moors, "Informal Muslim Marriages: Regulations and Contestations", *Oxford Journal of Law and Religion*, 7(3), 2018, hlm 9.

⁹ Ahmad Muktafi, "Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri (Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur)", (Malang: Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm 60-68.

menerima tunjangan pensiun atau perceraian dari pernikahan sebelumnya. *Ketiga*, salah satu dari mereka adalah orang tua tunggal yang menerima tunjangan pemerintah sebagai orang tua tunggal. *Keempat*, yurisdiksi lokal mereka tidak akan mengizinkan mereka untuk menikah secara sipil karena setidaknya salah satu dari mereka belum berhasil mengakhiri pernikahan mereka sebelumnya secara sipil. *Kelima*, mereka ingin menikah secara sipil, tetapi undang-undang melarang penerbitan jenis hubungan tertentu surat nikah, seperti hubungan poligami. *Keenam*, meskipun mereka tidak secara khusus keberatan dengan pernikahan, mereka keberatan dengan peraturan pernikahan sekuler sebagai masalah prinsip agama.¹⁰

Bahan pustaka dengan kategori **Dampak Pernikahan Siri**, memberikan peneliti pemahaman mengenai dampak yang didapatkan dari pernikahan siri. *Pertama*, Studi Abdul Wahid mengkaji pembagian harta bersama rumah tangga TKW yang bercerai dari perkawinan siri dan kedudukan anak dalam rumah tangga TKW yang bercerai dari perkawinan siri di Desa Bunder. Studi ini memiliki hasil, dengan adanya pernikahan siri ini berdampak pada tidak jelasnya identitas pernikahan karena tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah. Otomatis identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas sehingga anak kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula isteri akibat akad nikah siri ini. Sistem pembagian harta bersama yang dilaksanakan oleh rumah tangga TKW yang bercerai dari perkawinan siri di Desa Bunder menggunakan tiga sistem, yaitu

¹⁰ Michael J. Broyde & Rachel M. Peltzer, "Rethinking Religious Marriages When Done Without Any Civil Marriage: Non-Marriage, Neo-Marriage, Marriage, or Something Else?", *Family Court Review*, 58(4), 2020, hlm 994-995.

pertama apabila suami lebih banyak bekerja dibanding isteri, maka bagian suami sama besar dengan bagian isteri dihitung dari jumlah banyaknya aset dalam keluarga. *Kedua*, apabila isteri lebih banyak bekerja dibanding suami, menghasilkan harta maka bagian isteri lebih besar dibanding bagiannya suami dihitung dari jumlah banyaknya aset dalam keluarga. *Ketiga*, apabila suami atau isteri bekerja menghasilkan harta yang sama banyaknya maka bagian isteri lebih besar dibanding bagian suami.¹¹

Kedua, Studi Eko Setiawan yang mengkaji fenomena nikah siri dalam perspektif sosiologi hukum dengan menilai dampak dari pernikahan siri. Studi ini memiliki hasil bahwa pernikahan siri memiliki dampak yang merugikan bagi pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan tidak berhak atas harta gono-gini. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena dianggap *kumpul kebo* atau menjadi istri simpanan. Sedangkan dampak negatif bagi anak yaitu status anak yang dilahirkan dianggap tidak sah. Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Dalam akte kelahirannya, status anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Namun tidak ada dampak negatif yang merugikan bagi diri suami (laki-laki), justru

¹¹ Abdul Wahid, "Harta Bersama dan Kedudukan Anak dalam Rumah Tangga TKW yang Bercerai dari Perkawinan Siri di Desa Bunder", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 2018, hlm 44.

menguntungkan pihak suami karena suami bebas menikah lagi, tidak berkewajiban memberi nafkah, dan tidak dipusingkan dengan pembagian harga gono-gini.¹²

Ketiga, Studi Alfiya Wicaksono mengkaji asas-asas perkawinan dari segi agama dan dari segi hukum yang berlaku di Indonesia hingga implikasinya khususnya bagi perempuan dalam pernikahan siri. Hasil dari Studi yaitu nikah siri dapat menimbulkan dampak positif bagi perempuan. Dampak positifnya adalah berkurangnya beban perempuan dalam mencari nafkah, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, atau sebagai tulang punggung keluarga. Pernikahan ini juga bisa menghilangkan kekhawatiran zina, mengingat pergaulan bebas semakin marak di masa sekarang. Disisi lain terdapat dampak negatifnya, yaitu *pertama* seorang wanita yang perkawinannya tidak dicatat cenderung tidak diakui sebagai istri karena menurut hukum suatu negara perkawinannya menjadi tidak sah, dan tidak ada akta nikah sebagai alat bukti. *Kedua*, apabila seorang laki-laki sudah mempunyai istri yang sah, maka perempuan itu terancam hak-haknya terabaikan. *Ketiga*, ketika suami meninggal, maka sebagai istri yang tidak terdaftar, wanita tidak berhak atas warisan dan berbagi harta. *Keempat*, wanita atau istri yang tidak terdaftar tidak dapat menuntut bagian suaminya dari harta benda ketika ia bercerai. *Kelima*, adanya kecemasan atau ketakutan saat bepergian jauh atau keluar lingkungan karena tidak memiliki akta nikah. *Keenam*, dapat mengalami gangguan

¹² Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Justicia Islamica*, 13(1), 2016, hlm 141-145.

kesehatan mental karena tidak kuat menghadapi dan mendengarkan orang-orang yang memfitnah atau menjadi bahan gossip orang-orang di sekitarnya.¹³

Keempat, Buku Usman, M. Hisyam, Widjajanti Santoso, Endang Turmudi, Dwi Purwoko yang mengkaji keberlangsungan pencatatan perkawinan dalam sejarah Indonesia, urgensi pencatatan perkawinan dan implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan perempuan, serta kontestasi negara dan agama dalam kasus-kasus perkawinan kontroversial (kawin kontrak, kawin siri, dan kawin beda agama). Pada bab ketiga mengenai problematika pernikahan siri dan pentingnya pencatatan perkawinan dijelaskan bahwa dampak negatif terhadap perempuan yang di nikahkan siri, yaitu *Pertama*, sang istri tidak dianggap sebagai istri yang sah. *Kedua*, istri tidak mendapat nafkah dari suami. *Ketiga*, tidak mendapat warisan jika suami meninggal dunia. *Keempat*, jika istri berpisah dengan suaminya (baik karena cerai atau ditinggal mati), tidak berhak mendapat harta gono-gini. *Kelima*, istri dapat dicerai sewaktu-waktu. Selain berdampak negatif terhadap istri, kawin siri juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi anak-anak. *Pertama*, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak di luar nikah. *Kedua*, ketiadaan nama ayah pada akta kelahiran ini juga berpengaruh terhadap status anak di mata hukum. *Ketiga*, tidak bisa ikut sekolah formal karena anak yang lahir dari kawin siri akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran.¹⁴

¹³ Alfiya Wicaksono, "Implications of Unregistered Marriage for Women: Profitable or Detrimental", *Norma*, 18(1), 2021, hlm 29-31.

¹⁴ Usman, dkk, *Dinamika Pelaksanaan Syariah Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara*, (Jakarta: LIPI Press, 2020), hlm 69-71.

Kelima, Studi Sanggar Kanto, Siti Kholifah, dan Rina Utami mengkaji makna nikah siri bagi masyarakat desa Campor di Kecamatan Proppo Pamekasan. Studi ini menunjukkan bahwa nikah siri di Desa Campor memiliki dampak negatif, karena pernikahan siri tidak mempunyai buku nikah, sehingga anak mereka tidak dapat memiliki akta kelahiran. Akibatnya, anak-anak kesulitan untuk mendaftar ke sekolah umum (SD/SDN). Jadi, mereka hanya mendaftar di Madrasah Aliyah atau Pesantren yang tidak memerlukan akta kelahiran sebagai pendaftaran sekolah. Implikasi lain yaitu wanita tidak bisa meminta cerai ketika menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Hal ini karena hak talak dalam Islam ada di tangan suami, sehingga keputusan cerai ada di pihak suami.¹⁵

Bahan pustaka dalam kategori **Problematika Pernikahan Siri**, memberikan peneliti pemahaman akan problematika dari pernikahan siri. *Pertama*, Studi Thriwaty Arsal, Ekawati S. Wahyuni, Nurmala K. Pandjaitan, dan Aida Vitayala S. Hubeis mengkaji mengenai fenomena perkembangan nikah siri di Warurejo serta sejarah munculnya mafia nikah siri di Warurejo. Studi ini menghasilkan bahwa pernikahan siri secara formal diterima oleh masyarakat luas di Warurejo, baik pasangan nikah siri maupun para kyai, khususnya yang menikahkan pasangan nikah siri. Pernikahan siri di Warurejo dikomersiliasi, maka sejak itu pula mulai memunculkan lahan pekerjaan baru bagi para *broker* dan kyai/modin. Selain itu, terdapat jaringan nikah siri yang melibatkan warga desa, pihak desa dan pihak keamanan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam

¹⁵ Sanggar Kanto, dkk, "The Meaning of Siri Marriage (Case Study of Siri Marriage in Campor Village Subdistrict of Proppo Pamekasan)", *Asian Journal of Humanities and Social Studies*, 3(6), 2015, hlm 539.

jaringan nikah siri sehingga siapapun yang ingin nikah siri dapat dengan mudah melakukan nikah siri di desa tersebut.¹⁶

Kedua, Studi Irfan Islami mengkaji fenomena pernikahan siri di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat praktik nikah siri. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat jasa penghulu nikah siri yang bersedia menikahkan pasangan yang hendak menikah dengan cara pintas dengan tarif Rp 850.000,00 hingga Rp 1.500.0000,00. Para calon pasangan tak perlu membawa syarat yang rumit untuk melakukan pernikahan, cukup foto berukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan pasangan pengantin yang hendak dinikahkan.¹⁷ Selain jasa penghulu, terdapat jasa pelayanan dan konsultasi nikah siri dengan tarif Rp 2.500.000,00 dan membawa persyaratan fotokopi KTP, kartu keluarga (KK), dan pas foto. Namun, jika klien menginginkan terdaftar di KUA dan mendapatkan buku nikah, biayanya sampai Rp 7.500.000,00.¹⁸ Kemudian, di Indonesia juga sempat dihebohkan adanya halaman *website* yang mengajak manusia untuk menikah secara siri lewat *nikahsiri.com*. Situs *online* ini memfasilitasi para lelaki/perempuan yang membutuhkan pasangan dengan jalur pernikahan secara siri.¹⁹

Bahan pustaka dalam kategori **Model Pernikahan Siri**, memberikan peneliti pemahaman akan model pernikahan siri. *Pertama*, Studi Masduki dan Ahmad Zaini mengkaji mengenai fenomena pernikahan siri dalam perspektif

¹⁶ Thriwaty Aرسال., dkk, "Nikah Siri di Warurejo Dalam Perspektif Sejarah", *Paramita: Historical Studies Journal*, 25(2), 2015, hlm 212.

¹⁷ Irfan Islami, "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya", *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 2017, hlm 81.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

yuridis dan sosiologis. Studi ini menghasilkan bahwa terdapat beberapa model terkait pemahaman pernikahan siri. *Pertama*, nikah yang terjadi tanpa wali, hanya ada saksi. Perwalian diserahkan kepada tokoh agama. *Kedua*, nikah yang terpenuhi syarat rukunnya, hanya saja wali atau pihak mempelai laki-laki meminta kepada saksi untuk menyembunyikan perkawinan tersebut. *Ketiga*, pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).²⁰

Kedua, Studi Kurnia Muhajarah mengkaji fenomena pernikahan siri di Indonesia. Studi ini menghasilkan bahwa nikah siri dibagi menjadi dua macam yaitu, *pertama*, akad nikahnya dilakukan tanpa hadirnya orang tua (wali). Pernikahan bentuk pertama ini akadnya hanya dihadiri mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian kuasa dari wali nikah yang berhak. Padahal dalam perkawinan Islam, unsur wali merupakan salah satu rukun. Tanpa adanya wali (izin wali nikah), keabsahannya dapat dipersoalkan. Guru atau ulama tersebut, beliau bukanlah orang yang mendapat kuasa dari walinya dan bukan pula penguasa yang mempunyai hak untuk menikahkan. *Kedua*, lengkap dengan wali nikah. Akadnya dihadiri oleh mempelai laki-laki, wanita, wali nikah, dan dua orang saksi. Kedua macam nikah siri di atas berlangsung tanpa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.²¹


²⁰ Masduki dan Ahmad Zaini, "Nikah Siri Perspektif Yuridis dan Sosiologis", *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 2022, hlm 20-21.

²¹ Kurnia Muhajarah, "Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Siri di Indonesia", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(2), 2015, hlm 249-250.

Ketiga, Studi Gusrianto mengkaji model pernikahan siri di Dusun Gonjen, beserta hasil tinjauan sosiologis terhadap pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gonjen. Studi ini menghasilkan bahwa praktek pernikahan siri yang terjadi di kalangan masyarakat Dusun Gonjen, terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu *pertama*, pernikahan yang disembunyikan atau dirahasiakan. Hal ini, dilatarbelakangi oleh pihak-pihak yang melakukan pernikahan karena sebelumnya pihak - pihak tersebut sudah menikah dengan orang lain, dan pernikahannya tersebut secara agama dan secara hukum perkawinan Indonesia belum putus atau belum berakhir. Maka untuk menutup atau menyembunyikan pernikahannya dari pernikahan sebelumnya, maka pernikahan tersebut dilakukan secara disembunyikan atau dirahasiakan. Adapun pernikahan ini disembunyikan atau dirahasiakan dari keluarga (istri sebelumnya), dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). *Kedua*, pernikahan yang disepakati namun tidak dicatatkan. Pernikahan ini dilakukan sepengetahuan masyarakat, dan disepakati oleh keluarga, baik keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Namun, dalam hal ini pernikahannya tidak dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dengan alasan pernikahan tersebut belum bisa dicatatkan karena disebabkan oleh hal-hal yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan. Seperti, kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan atau pernikahan tersebut sudah diawali oleh kehamilan, sedangkan usia perempuan tersebut belum cukup untuk

melakukan pernikahan. Maka pernikahan tersebut baru bisa dicatatkan apabila sudah keluar surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.²²

Skema 1.1 Tinjauan Penelitian Sejenis



1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Pernikahan Siri

Pernikahan siri secara literal berasal dari bahasa Arab “*nikah*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Sedangkan kata siri yaitu, “*Sirr*” yang berarti rahasia. Dilihat dari kata *sirr* itu sendiri bisa berarti “sembunyi-sembunyi” atau “tidak terbuka”. Jadi nikah siri berarti nikah yang dilakukan secara

²² Gusrianto, “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”, (Yogyakarta: Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm 135-136.

sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan oleh kedua pihak kepada khalayak ramai atau masyarakat.²³ Nikah siri sendiri di Indonesia mempunyai arti yaitu nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA). Nikah siri tidak hanya di kenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Istilah itu berasal dari sebuah ucapan Umar Bin Khattab pada saat memberitahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan semacam ini menurut Umar bin Khattab dipandang sebagai pernikahan siri. Di Indonesia, pernikahan siri tidak asing di masyarakat karena fenomena ini sudah ada sejak puluhan tahun silam. Setiap lapisan masyarakat Indonesia, baik dari pedesaan maupun perkotaan sudah mengenal, bahkan melakukan pernikahan siri.

Pernikahan siri yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia umumnya terdiri dari dua bentuk, *pertama* pernikahan yang disembunyikan atau dirahasiakan dari keluarga (istri sebelumnya), dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), atau tidak adanya wali yang mempunyai hak untuk menikahkan. *Kedua*, pernikahan yang dilakukan sepengetahuan masyarakat, adanya wali yang sah, dan disepakati oleh kedua keluarga. Namun, dalam hal ini pernikahannya tidak dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat

²³ Suwarti, "Legalitas Perkawinan Siri Melalui Itsbat Nikah dalam Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia", (Makassar: Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2018), hlm 53.

Nikah (PPN), karena disebabkan oleh hal-hal yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan.

Pernikahan siri mempunyai perbedaan penafsiran di masyarakat karena memiliki argumen dengan interpretasinya sendiri. Pandangan ormas-ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan HTI mempunyai perbedaan penafsiran mengenai pernikahan siri. Selain itu, para ulama serta beberapa mazhab, seperti mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah, mazhab Asy-Syafi'iyah juga mempunyai perbedaan pandangan tentang nikah siri, ada yang melarang karena dapat menimbulkan *mudharat* (bahaya), ada yang memperbolehkan dengan alasan upaya menghindari zina, dan ada pula yang berada pada posisi tengah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini, pernikahan siri telah memenuhi ketentuan karena dianggap sebagai pernikahan yang sah sesuai dengan rukun nikah menurut hukum Islam. Hanya saja, pernikahan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal berikutnya (Pasal 2 ayat 2) yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁴ Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 ini sehingga pernikahan siri merupakan pernikahan yang illegal, karena sebuah pernikahan harus didaftarkan pada pencatat perkawinan atau penghulu yang ditunjuk oleh negara (Pegawai Pencatat Nikah).

²⁴ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2, Ayat 2.

Adapun pernikahan siri menyebabkan beberapa masalah dari sisi hukum, sosial, dan psikologis. Jika dilihat dari aspek hukum atau yuridis, pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan dan perlindungan hukum, bahkan dianggap tidak pernah ada. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji pernikahan, maka peluang untuk putusya pernikahan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri tanpa ada akibat hukum apa-apa, sehingga semua kasus berdampak kepada perempuan atau istri dan anak-anak.²⁵ Tentunya masalah yuridis ini dapat berkaitan dengan masalah sosial, sehingga muncul berbagai tanggapan dan opini dari masyarakat yang dapat mengganggu psikologis kepada perempuan atau istri dan anak-anak dari pernikahan siri.

1.6.2 Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga menjadi konsep utama dalam penelitian ini. Fungsi keluarga menjadi bagian terpenting karena menjadi tempat sosialisasi pertama yang berperan sebagai sebagai pengantar ke masyarakat atau struktur yang lebih luas dan lebih besar. Hal ini sejalan dengan pandangan Parsons terkait fungsi keluarga. Menurut Parsons, fungsi keluarga yaitu, pertama, berfungsi sebagai tempat utama sosialisasi karena ini adalah tempat di mana anak dilahirkan, dan kedua, memiliki fungsi sebagai tempat pemeliharaan kepribadian anak menjadi remaja atau dewasa.²⁶ Apabila fungsi-fungsi keluarga dapat terpenuhi secara menyeluruh, maka akan memberikan dampak positif bagi anggota keluarga di dalamnya, dimana kedepannya mereka akan

²⁵ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm 125.

²⁶ Talcott Parsons, *The Social System*, (New York: Free Press, 1951), hlm 59.

memberikan kontribusi bagi vitalitas lingkungan sosial di mana mereka berada. Jika dibandingkan dengan fungsi lain atau fungsi sosial, maka fungsi keluarga merupakan hal yang mendasar dan tidak mudah diubah atau digantikan oleh orang lain. Di sisi lain, fungsi lain atau fungsi sosial relatif mudah diubah atau diubah.²⁷

Menurut Verkuyl dalam Ahmadi dan Supriyono menyatakan bahwa terdapat tiga fungsi dalam keluarga, yaitu sebagai berikut;²⁸

1. Mengurus keperluan material bagi anak. tugas ini adalah tugas dasar yang perlu dilakukan oleh orangtua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bagaimana orangtua memberikan tempat berlindung bagi anak, serta sandang dan pangan anak.
2. Membangun suasana rumah bagi anak. sebuah rumah yang dimaksudkan di sini adalah di dalam keluarga anak-anak akan merasakan rasa aman, perhatian dan kasih sayang, rasa terlindungi yang didapatkan dari orangtua.
3. Fungsi pendidikan. Salah satu bagian terpenting adalah bagaimana orangtua mendidik dengan pendidikan yang baik kepada anak.

Selain Verkuyl dalam Ahmadi dan Supriyono, fungsi keluarga menurut Jalaluddin menyebutkan tujuh fungsi dari keluarga yaitu;²⁹

²⁷ Evy Clara & Ajeng Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), hlm 40.

²⁸ A. Octamaya Tenri A, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm 101.

²⁹ *Ibid*, hlm 112-115.

1. Fungsi ekonomis merupakan keluarga sebagai satuan terkecil yang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dalam mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan sendiri. Hal ini berkaitan dengan bagaimana keluarga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang didapat dari bagian-bagian keluarga. Anggota-anggota yang bekerja merupakan suatu aktivitas memberikan jasa, yang anggota keluarga akan bertindak sebagai pihak yang memproduksi hasil ekonomi.
2. Fungsi sosial berkaitan dengan bagaimana keluarga mewariskan atau memberikan status dan kedudukan kepada anggotanya di lingkup masyarakat.
3. Fungsi edukatif merupakan fungsi memberikan pendidikan kepada anggota keluarga termasuk bagi anak-anaknya. Fungsi keluarga sebagai tempat pertama untuk mendidik anak dimulai pada awal pertumbuhan anak sehingga akan membentuk kepribadian anak itu sendiri. Dalam keluarga, pada dasarnya anak lahir tanpa memiliki kemampuan bersosialisasi dan lingkup sosial maka orang tua terutama ibu harus memberikan sosialisasi dan membekali anak kemampuan dalam beradaptasi baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat kelak. Kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik di usia muda yang dipengaruhi oleh kepribadian seorang ibu. Anak dalam keluarga mendapatkan pendidikan dan sosialisasi dari orangtua yang akan membentuk kepribadian, tingkah laku, sikap sosial, budi pekerti serta reaksi emosionalnya. Keluarga menjadi tempat pendidikan pertama


yang juga menjadi perantara hubungan antara individu dengan masyarakat.

4. Fungsi proyektif merupakan kemampuan keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap anggotanya dari bahaya baik fisik, ekonomi dan psikososial anggota. Tentu hal ini akan menjaga anggota dari bahaya yang akan mengancam keselamatan. Pada dasarnya anak yang masih berusia muda atau dini perlu diberikan perlindungan yang lebih banyak agar terhindar dari bahaya yang ada.
5. Fungsi religius merupakan fungsi keluarga dalam memberikan anggotanya pemahaman dan pengalaman keagamaan agar lebih memiliki keimanan yang kuat.
6. Fungsi rekreatif merupakan fungsi yang menjelaskan keluarga menjadi tempat yang menyenangkan bagi anggota dan tidak memberikan perasaan tidak nyaman dan membebani.
7. Fungsi afeksi merupakan fungsi keluarga dengan memberikan rasa kasih sayang terhadap setiap anggotanya. Anggota dalam keluarga membutuhkan kasih sayang dan perasaan cinta yang dapat berpengaruh terhadap kehidupannya. Afeksi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk diberikan perhatian penuh kasih. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak seperti perilaku kasar yang biasanya terbentuk karena kurangnya kasih sayang yang didapatkan. Bahkan untuk anak yang baru lahir saja memungkinkan

terjadinya kematian jika tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga atau orang tuanya.

1.6.3 Hubungan Antar Konsep

Skema 1.2 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Analisis Peneliti (2023)

Berdasarkan kerangka konsep yang telah dipaparkan, peneliti secara sederhana membuat hubungan antar konsep dalam studi penelitian mengenai “Fungsi Keluarga dalam Pernikahan Siri pada Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus: 4 Keluarga di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan)”. Sejak adanya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 membuat adanya perbedaan antara pernikahan yang sah dan yang legal di Indonesia. Di Indonesia, pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak legal atau tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) disebut sebagai pernikahan siri.

Melakukan pernikahan, identitas individu berubah menjadi bagian dari sebuah unit atau institusi yang dapat disebut keluarga. Pada dasarnya pernikahan siri tetap menghasilkan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah,

ibu, dan anak, karena berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pendefinisian pernikahan siri di Indonesia yaitu pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak adanya pencatatan pernikahan didalamnya, dimana hal ini menjadi langkah utama untuk seseorang dapat hidup bersama atau berkeluarga di Indonesia. Tentunya pasangan yang melakukan pernikahan siri memiliki latar belakang untuk melakukan pernikahan siri. Kehadiran pernikahan siri ini juga dapat menimbulkan berbagai dinamika, problem dan dampak negatif dalam sebuah keluarga terutama terhadap istri atau perempuan dan anak-anak dari hasil pernikahan siri. Proses melihat keterlibatan keluarga dengan menjalankan fungsi-fungsi keluarga dari pernikahan siri dalam masyarakat perkotaan ini yang akan diteliti dengan konsep fungsi keluarga menurut Jalaluddin yang mengemukakan terdapat tujuh fungsi keluarga.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sepanjang penelitian berlangsung hingga pada tahap penulisan hasil penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks atau permasalahan dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya

terjadi di lapangan studi.³⁰ Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif selaras dengan tema penelitian yang dilakukan, serta peneliti membutuhkan informasi secara mendalam untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan siri di perkotaan dan implementasi fungsi keluarga dalam pernikahan siri di perkotaan berdasarkan konsep yang peneliti gunakan.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan jenis penelitian yang mendalami sebuah fenomena untuk membuktikan pandangan peneliti berdasarkan pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya dengan lebih mendalam. Dalam metode studi kasus, peneliti mendalami sebuah peristiwa, program, dan aktivitas yang terjadi pada lokasi dan tempat secara spesifik. Studi kasus pada penelitian ini mengenai fungsi keluarga dalam pernikahan siri masyarakat perkotaan pada 4 Keluarga di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah bagian penting dalam penelitian kualitatif, sebab informan merupakan individu atau sekelompok orang yang menjadi sumber informasi dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, pemilihan subjek dilakukan atas dasar pertimbangan sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Maka, informan utama dalam penelitian ini yaitu 4 keluarga (pasangan suami istri) yang melakukan pernikahan siri. Informan pendukung dalam penelitian ini yaitu Ketua RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

³⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm 4.

Sedangkan untuk triangulasi data, peneliti memilih Ketua RT di wilayah RW 05 yang didalam daerah RT tersebut terdapat keluarga yang melakukan pernikahan siri. Secara khusus kriteria atau klasifikasi yang dijadikan dasar dalam pemilihan subjek penelitian merupakan seseorang atau sekelompok orang yang paling mengetahui dan merasakan segala aspek terkait dengan pernikahan siri. Pemilihan subjek penelitian ini juga dimaksudkan untuk memudahkan peneliti untuk dapat mendeskripsikan fungsi keluarga dalam pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Tabel 1.2 Data Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan	Target Informasi
1.	Pasangan Pernikahan Siri	8	Sebagai informan utama dan sebagai fokus kajian pada fenomena pernikahan siri.	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang melakukan pernikahan siri. • Fenomena pernikahan siri. • Kondisi dan fungsi keluarga pernikahan siri. • Dampak melakukan pernikahan siri.
2.	Ketua RW 05	1	Sebagai informan pendukung terkait fenomena pernikahan siri.	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi mengenai pernikahan siri yang terjadi di RW 05, Pondok Pinang.
3.	Ketua RT 03, 12, dan 13	3	Triangulasi data terkait fenomena pernikahan siri.	<ul style="list-style-type: none"> • Triangulasi data terkait keluarga yang melakukan pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang perlu diketahui guna melihat potensi dari suatu objek penelitian. Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu RW 05, sebuah lingkungan perkotaan di Jakarta Selatan, dengan lokasi yang berada di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran

Lama. Peneliti memilih RW 05 karena lokasinya yang strategis untuk dapat mengurus segala hal terkait persyaratan melakukan pernikahan secara resmi yang diakui oleh negara dan agama, disamping adanya sebuah fenomena pernikahan siri. Jaraknya tidak jauh dengan letak lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, lebih kurang 2 KM jaraknya. Jarak dengan Kantor Kelurahan lebih kurang 1 KM, serta jarak dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) kurang dari 1 KM. Penelitian ini dimulai sejak bulan April – September 2023.

1.7.4 Peran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian secara langsung sebagai seseorang yang bertindak dengan melihat realitas serta fakta sosial yang ada di lapangan. Peneliti secara aktif berinteraksi langsung dengan para informan, namun peneliti termasuk dalam kategori non-partisipatoris (tidak ikut berperan aktif dalam kehidupan informan). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pelaku penelitian yang melakukan perencanaan, pengamatan terhadap realitas suatu masalah yang terjadi di lapangan secara langsung, melakukan pengumpulan data, dan melakukan analisis data dari berbagai data yang diperoleh melalui narasumber atau informan. Dalam penelitian ini, narasumber atau informan yaitu keluarga yang melakukan pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang. Selain itu, peneliti juga memiliki peran sebagai pelapor dari hasil penelitian yang dilakukan.

Sebelum menggali data dan informasi dari informan, peneliti mencari referensi terkait pernikahan siri agar peneliti dapat menyampaikan

pertanyaan yang dapat dijawab oleh informan secara nyaman. Dalam melakukan penelitian dan memperoleh data, peneliti telah mendapatkan persetujuan dari informan, sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh berbagai data-data yang dapat dipertanggung jawabkan (*valid*) yang dibutuhkan, serta untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Peneliti berusaha mencari tahu mengenai fungsi keluarga dalam pernikahan siri pada masyarakat perkotaan yang dilakukan oleh 4 keluarga di RW 05, Pondok Pinang.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah untuk memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk menunjang validasi dan relevansi data dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamatan atau observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas dari penelitian untuk memperoleh informasi ataupun data melalui proses pengamatan suatu fenomena yang langsung terjadi di lapangan. Dalam observasi sangat dibutuhkan kepekaan indra mata dan telinga serta pengetahuan peneliti untuk mengamati sasaran penelitian dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan/peristiwa/benda yang sedang diamati.³¹

³¹ *Ibid*, hlm 133.

Observasi yang dilakukan peneliti secara langsung berupa pengamatan hasil wawancara, baik secara penglihatan maupun pendengaran, melalui fungsi keluarga dalam pernikahan siri pada masyarakat perkotaan yang dilakukan oleh 4 keluarga di RW 05, Pondok Pinang.

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interview*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.³² Dalam wawancara, peneliti kontak langsung dan tatap muka untuk dapat menggali informasi dan data yang dibutuhkan. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara dengan petunjuk umum, artinya peneliti melakukan wawancara berdasarkan topik pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun sebagai bentuk petunjuk wawancara yang bersifat fleksibel, disesuaikan dengan alur pembicaraan yang berlangsung, dan kondisi informan yang diwawancarai.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di RW 05, Pondok Pinang. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pasangan yang melakukan pernikahan siri guna memperoleh informasi mengenai fenomena pernikahan siri dan implemmentasi fungsi keluarga dalam pernikahan siri di perkotaan. Adanya

³² *Ibid*, hlm 125.

wawancara dilakukan kepada informan untuk memperkaya data-data terkait dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti merekam dan mencatat hasil wawancara yang kemudian dipaparkan secara detail dalam penelitian.

3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Selain observasi dan wawancara, teknik data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumentasi dan studi kepustakaan dapat dikategorikan sebagai data sekunder. Dalam dokumentasi terdapat data arsip, gambar, foto, dan dokumen-dokumen lainnya yang termasuk catatan penting yang berhubungan dengan penelitian. Dengan adanya dokumentasi penelitian, diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk gambar ataupun data penting untuk penelitian ini.

Peneliti juga melakukan studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan ini, memudahkan peneliti untuk menentukan definisi yang jelas terkait masalah penelitian dan memudahkan peneliti dalam menyusun pertanyaan wawancara yang diajukan kepada informan. Studi kepustakaan berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah internasional maupun nasional, disertasi, dan tesis.

1.7.6 Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan pemeriksaan keabsahan suatu data melalui jalan memanfaatkan peneliti lain untuk mengecek data.³³ Triangulasi

³³ *Ibid*, hlm 116.

data ini dilakukan untuk validitas data yang sudah dikumpulkan agar dapat menjadi pembandingan dengan data yang sudah diperoleh sebelumnya, dengan ini triangulasi data bertujuan untuk menyempurnakan hasil penelitian melalui data yang beragam. Dari triangulasi data ini hasil data yang didapatkan akan sampai pada suatu kemungkinan apakah data tersebut sesuai atau tidak sesuai, konsisten atau tidak konsisten dengan realita yang ada di lapangan.

Proses triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam bersama Ketua RT 03, 12, dan 13 di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Triangulasi data ini sangat penting sebagai bentuk penguatan antar informan, serta untuk mengetahui sudut pandang lain agar penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terkait data yang dimiliki. Target informasi dari triangulasi data dengan Ketua RT 003, 012, dan 013 terkait kondisi keluarga dari informan peneliti yang melakukan pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dengan merinci pembahasan yang dijelaskan pada setiap babnya. Penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian tersebut akan diuraikan dan terbagi menjadi lima bab pembahasan yang dibahas secara sistematis dan berurutan sesuai dengan data hasil temuan di lapangan. Kelima bab tersebut yaitu, BAB I pendahuluan, BAB II dan BAB III mengenai isi atau hasil temuan penelitian, BAB IV analisa hasil temuan dan BAB V penutup. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini, yaitu:

BAB I, pada BAB I peneliti menguraikan latar belakang penelitian untuk membantu melihat permasalahan yang muncul dalam penelitian. Fenomena yang akan dikaji menghasilkan tiga permasalahan penelitian, yang didukung dengan tujuan penelitian. Kemudian, dalam BAB I, peneliti memaparkan penelitian sejenis berupa berbagai literatur pendukung penelitian, serta dilengkapi dengan kerangka konseptual sebagai pedoman dalam analisis dari hasil temuan yang direfleksikan secara sosiologi. Terakhir, penutup dalam BAB I ini, peneliti memaparkan metodologi penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II, pada BAB II peneliti menguraikan deskripsi lokasi RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan sebagai lokasi dari penelitian. Dalam BAB II ini, peneliti juga menguraikan kondisi sosial ekonomi masyarakat RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, serta profil dari informan.

BAB III, pada BAB III peneliti memaparkan hasil penelitian lapangan mengenai fenomena pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pembahasan pada bab ini akan terbagi ke dalam beberapa subbab. Terdapat pembahasan mengenai latar belakang melakukan pernikahan siri, fenomena pernikahan siri di perkotaan, potret religiusitas dan edukatif dari keluarga pernikahan siri, gambaran kasih sayang yang tercermin dari keluarga pernikahan siri, serta dampak pernikahan siri pada keluarga di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

BAB IV, pada BAB IV peneliti memaparkan temuan hasil di lapangan atau data yang diperoleh mengenai fenomena pernikahan siri di RW 05, Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan konsep yang terdapat pada kerangka konseptual, yaitu melalui tujuh konsep fungsi keluarga menurut Jalaluddin untuk melihat implementasi fungsi-fungsi dalam keluarga pernikahan siri, dan refleksi terhadap pendidikan.

BAB V, pada BAB V peneliti memaparkan hasil kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilengkapi dengan pemberian saran pada akhir penulisan penelitian ini.

